



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa untuk kesinambungan dan efektifitas implementasi pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, perlu menata kembali keanggotaan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- b. bahwa Gubernur dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah mengusulkan susunan keanggotaan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

Mengingat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5195);

MEMUTUSKAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG DEWAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM.

Pasal 1

- (1) Membentuk Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang selanjutnya disebut Dewan Kawasan.
- (2) Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan wewenang menetapkan kebijaksanaan umum, membina, mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
- (3) Dewan Kawasan dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan kebijakan umum Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Pasal 2

Susunan keanggotaan Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

Ketua merangkap : Menteri Koordinator Bidang
Anggota : Perekonomian;

Anggota ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Anggota

- : 1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
6. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
7. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Sekretaris Kabinet;
9. Gubernur Kepulauan Riau;
10. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
11. Walikota Batam.

Pasal 3

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dapat dibentuk Sekretariat Dewan Kawasan dan Tim Teknis.

(2) Tugas ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Tugas dan susunan keanggotaan Sekretariat Dewan Kawasan dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Ketua Dewan Kawasan.

Pasal 4

Dewan Kawasan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden paling kurang 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 5

Dewan Kawasan bertugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini.

Pasal 6

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Kawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2013 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 8

Keputusan Presiden ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 Februari 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Departemen Bidang Perekonomian,



Agusna Murbaningsih